BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Barabai, 3 Maret 2025

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se Kab. Hulu Sungai Tengah
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 050/ 068 /BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Seiring proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) yang mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu.

Berkenaan hal tersebut, diminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk :

1. Memperhatikan dan mempedomani Surat Edaran ini termasuk Kalender Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 (lampiran 1), sasaran dan prioritas pembangunan daerah (lampiran II), dalam hal penyusunan dokumen perencanaan.

2. Segera menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2026 berdasarkan Surat Edaran ini dan hasil Forum Konsultasi Publik serta melaksanakan **penginputan ke dalam aplikasi SIPD Kemendagri.**
3. Usulan Musrenbang Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2026, dapat dilihat dan diverifikasi pada aplikasi SIPD-RI melalui akun masing-masing Perangkat Daerah.
4. Dalam menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2026 untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG'S).
5. Dalam menetapkan target kinerja, Perangkat Daerah agar menganalisis hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun lalu dengan pemprioritaskan kegiatan yang pencapaiannya masih rendah.
6. Perangkat Daerah agar berkoordinasi dengan instansi di Provinsi dan Pusat sesuai dengan tugas fungsi masing-masing untuk menyelaraskan Ranwal Renja 2026 dengan prioritas Provinsi dan Nasional.
7. Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 yang sudah disempurnakan disampaikan kepada Bappelitbangda dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* paling lambat 21 Maret 2025 untuk diverifikasi dan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD tahun 2026.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bupati Hulu Sungai Tengah,

SAMSUL RIZAL

Lampiran I :

Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah
Nomor : 050/ 068 /Bappelitbangda/2025
tentang Penyempurnaan Rancangan Awal
Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Jadwal Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026

No	Kegiatan	Jadwal
1	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu II Desember 2024 – Minggu III Januari 2025
2	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Sampai Minggu II Maret 2025
3	Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah	Sampai Minggu III Maret 2025
4	Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Mei 2025
5	Veririfikasi akhir Renja Perangkat Daerah oleh Bidang Sektoral Bappeda	Juni 2025
6	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Paling lambat 1 bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Lampiran II:

Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah
Nomor : 050/068 /Bappelitbangda/2025
tentang Penyempurnaan Rancangan Awal
Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Tema pembangunan tahun 2026 adalah :

 " TRANSFORMASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK PENGUATAN PONDASI HST SEBAGAI PUSAT JASA DAN LOGISTIK "

2. Sasaran Strategis

 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, berkarakter, unggul dan berdaya saing.
 2) Mengembangkan perekonomian daerah tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal.
 3) Mneingkatnya produktivitas daerah.
 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.
 5) Meningkatnya stabilitas daerah.
 6) Menguatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan berbudaya masyarakat maju.
 7) Meningkatnya mutu layanan sarana prasarana yang merata dan berkelanjutan.
 8) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

3. Prioritas Pembangunan RKPD dan fokus prioritas pembangunan tahun 2026 adalah :

 1) Memperkuat pembangunan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing.
 1. Dukungan penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah.
 2. Pemberian bantuan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
 3. Penanganan dan pencegahan stunting serta Tuberkulosis (TBC).
 4. Fasilitas layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
 5. Peningkatan kualitas dan aksebilitas fasilitas kesehatan, gerakan masyarakat hidup sehat.
 6. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin berprestasi dan santri.
 7. Penguatan penyelenggaraan sekolah unggulan.
 8. Peningkatan literasi dan numerasi masyarakat.

9. Penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga kependidkan, serta digitalisasi pendidikan.
10. Peningkatan daya saing dan pengembangan tenaga potensi pemuda serta olahraga.
11. Fasilitasi pendidikan tinggi/vokasi.

2) Memperkuat perekonomian daerah inklusif berbasis sumberdaya lokal dan pengentasan kemiskinan.
 1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.
 2. Pengembangan pariwisata berbasis nilai tambah tinggi melalui destinasi dan event berkualitas.
 3. Penguatan peran desa sebagai lumbung pangan daerah.
 4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial melalui bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.
 5. Penyediaan infrastruktur dasar yang layak (perumahan, sanitasi, dan air minum).
 6. Pemberdayaan usaha produktif masyarakat.
 7. Peningkatan infrastruktur pertanian dan sistem irigasi.
 8. Optimalisasi dan pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan.

3) Memperkuat produktivitas, UMKM, Industri.
 1. Peningkatan produktivitas dan pengembangan inovasi bagi IKM dan KUMKM.
 2. Fasilitasi promosi dan kemudahan investasi daerah.
 3. Penguatan dan pengembangan BUMD serta BUMDes.
 4. Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta Pekerja Migran Indonesia (PMI).

4) Memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan.
 1. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasa korupsi.
 2. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
 3. Penguatan inovasi daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan.
 4. Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan penganggaran, serta pengendalian internal.
 6. Penguatan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat (Lapor Bang Rizal).
 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan non-digital.
 8. Penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

5) Memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial budaya.
 1. Pengendalian inflasi melalui kebijakan ekonomi yang efektif.
 2. Pemeliharaan ketertiban dan ketentraman umum.
 3. Peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
 4. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaaan.

6) Memperkuat peyelarasan kehidupan sosial budaya yang harmonis.
 1. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.
 2. Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

3. Penguatan kerukunan antar umat beragama dan fasilitasi kegiatan keagamaan.
4. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

7) Memperkuat pemerataan pembangunan infrastruktur.
 1. Pengurangan kawasan kumuh melalui penyediaan infrastruktur dasar.
 2. Pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung konektivitas daerah.
 3. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa (jalan dan penerangan jalan).

8) Memperkuat ketahanan lingkungan dan bencana.
 1. Pelestarian lingkungan hidup berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan bencana dan tanggap darurat.
 3. Mendorong penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
 4. Mendorong pemanfaatan ekonomi karbon.
 5. Peningkatan penerapan 3R Persampahan.

4. Sustainable Development Goal's (SDG's)

 Kewajiban Daerah lainnya didalam perencanaan pembangunan adalah mempertimbangkan pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goal's*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mempunyai 17 tujuan sebagai berikut :
 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.
 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, dan memastikan akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan berkelanjutan bagi semua orang.
 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia dengan akses ke layanan kesehatan, pengurangan angka kematian, serta penanganan penyakit menular dan tidak menular.
 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
 6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
 7. Menjamin akses terhadap energi bersih yang terjangkau, andal, berkelanjutan , dan modern bagi semua orang.
 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
 10. Mengurangi ketimpangan dalam berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan politik baik dalam negara maupun antar negara.
 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan akses terhadap perumahan yang layak, transportasi, serta pengelolaan lingkungan yang baik.

12. Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya serta mempromosikan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap bencana lingkungan.
14. Melestarikan dan menggunakan sumber daya laut serta ekosistem perairan secara berkelanjutan untuk mengurangi polusi dan eksploitasi berlebihan.
15. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan ekosistem darat yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan hutan, keanekaragaman hayati, dan penghentian degradasi lahan.
16. Meningkatkan masyarakat yang damai, inklusif, serta memastikan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, transparan, dan akuntabel disemua tingkatan.
17. Memperkuat kerja sama global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penerapan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanan pemenuhan pelayanan dasar.

Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD harus memprioritaskan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator SPM yaitu :

a. Jenis Pelayanan dan Indikator Bidang Pendidikan
 1. Pendidikan Dasar : Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
 2. Pendidikan Kesetaraan : Persentase warga negara usia 7 hingga 18 tahun yang mengikuti program pendidikan kesetaraan.
 3. Pendidikan Anak Usia Dini : Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang mengikuti PAUD.

b. Jenis Pelayanan dan Indikator Bidang Kesehatan
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir: Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
 4. Pelayanan Kesehatan Balita: Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi: Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus: Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

c. Jenis Pelayanan dan Indikator Bidang Pekerjaan Umum
 1. Pemenuhan kebutuhan air minum : Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

d. Jenis Pelayanan dan Indikator Bidang Perumahan Rakyat
 1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota : Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
 2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah: Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

e. Jenis Pelayanan dan Indikator Bidang Trantibumlinmas
 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota.
 2. Pelayanan informasi rawan bencana : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bencana : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

f. Jenis Pelayanan dan Indikator Bidang Sosial
 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti : Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
 2. Rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti : Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti : jumlah Warga Negara lanjut usian terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti : Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
 5. Perlindungan dn jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota: Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Lampiran III :

Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah
Nomor : 050/ 068 /Bappelitbangda/2025
tentang Penyempurnaan Rancangan Awal
Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

MASUKAN DAN SARAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026

1. Kemitraan dalam Pengentasan Kemiskinan

Tanya : Fuad Rahman (Ketua BP Lazismu) menanyakan apakah Lazismu memiliki peluang bermitra dengan Pemerintah Daerah, termasuk dalam penghimpunan zakat ASN, mengingat program permodalan tanpa bunga yang dijalankan Lazismu sejalan dengan tujuan SDGs dalam pengentasan kemiskinan.

Jawab:

- Wabup menyatakan bahwa secara prinsip hal ini dapat dilaksanakan, namun perlu ada pertemuan antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan instansi terkait.
- Kepala Bappelitbangda mengundang Lazismu, Baznas, dan lembaga terkait lainnya untuk menghadiri Rakor Pengentasan Kemiskinan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah melalui TPKD. Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki program pinjaman tanpa bunga bagi UMKM, namun masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam pengentasan kemiskinan, ada aspek yang tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu melibatkan NGO dan sektor swasta.

2. Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Wisata

Tanya : Kadis Dispora mengusulkan inisiasi program "Sarjana Penggerak Pembangunan" pada tahun 2026 untuk mendorong kewirausahaan di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, diusulkan agar setiap OPD dapat berkontribusi dalam pelaksanaan event-event yang menarik wisatawan guna meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata.

Jawab:

- Wabup meminta agar konsep ini dimatangkan dan disampaikan kepada pimpinan.
- Kepala Bappelitbangda menekankan pentingnya indikator yang jelas terkait output dan hasil akhir dari program ini.

3. Dampak Pembangunan Kolam Regulasi terhadap Pertanian

Tanya : M. Noor (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) menyoroti dampak pembangunan kolam regulasi yang menyebabkan genangan dan banjir di Desa Mandingin, berdampak pada permukiman dan sektor pertanian.

Jawab:
Pertanyaan ini akan dibahas lebih lanjut dengan OPD teknis terkait guna mencari solusi yang tepat.

4. Penanganan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Dangu

Tanya : Pak David menanyakan apakah jalan usaha tani (JUT) di Desa Dangu akan mendapat penanganan pada tahun 2025 karena kondisinya yang rusak berat.

Jawab:

- Wabup menyatakan bahwa perbaikan JUT akan menjadi prioritas, namun akan dilakukan secara bertahap karena adanya efisiensi anggaran infrastruktur sebesar 50%.
- Masalah infrastruktur yang tersebar di seluruh kabupaten akan ditangani sesuai skala prioritas.
- Pertanyaan ini telah dijawab dalam Musrenbang Kecamatan, yang memaparkan rencana pembangunan tahun 2025.

5. Pengelolaan Sampah Berbasis Nol Sampah

Tanya : Sekretaris DLHP menyoroti pentingnya pengelolaan sampah yang lebih luas dari prinsip 3R, mengingat penutupan beberapa TPA yang tidak memenuhi standar di kabupaten/kota tetangga.

Jawab:
Disepakati bahwa ke depan, pendekatan konvensional dalam pengelolaan sampah harus ditinggalkan. Salah satu solusi adalah dengan menerapkan prinsip 3R secara optimal agar TPA dapat mencapai nol sampah.

6. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Tanya : Bu Ela (KPPN Barabai) menyoroti postur APBD 2024 yang sebesar 87,34% berasal dari TKD. Diprediksi pada tahun 2026, kondisi ini tidak akan jauh berbeda, sehingga perlu upaya peningkatan pendapatan dari sumber lain, seperti PAD dan hibah Pemerintah Pusat.

Jawab:
Pemerintah Daerah menyepakati perlunya pencarian sumber pendapatan lain selain TKD, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta realisasi anggaran.

7. Kebijakan untuk Membuka Lapangan Pekerjaan

Tanya : Perwakilan STAI menyarankan agar rencana program lebih difokuskan pada kebutuhan superprioritas, serta merancang kebijakan dan strategi yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.

Jawab:
Masukan ini akan menjadi perhatian bagi perangkat daerah dalam menentukan kegiatan superprioritas.

8. Pengentasan Angka Putus Sekolah di Tingkat SMA

Tanya : Kadisdik menyoroti rendahnya capaian harapan sekolah pada tahun 2024 dibandingkan dengan angka partisipasi sekolah SD dan SMP yang tinggi. Ia mengusulkan agar pengentasan angka putus sekolah di tingkat SMA dimasukkan dalam rencana pembangunan daerah, meskipun bukan kewenangan kabupaten.

Jawab:
Usulan ini akan dimasukkan dalam prioritas pembangunan, termasuk program kesetaraan paket C, dan akan dikaji lebih lanjut oleh tim penyusun.